

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSAAN SIMPAN PINJAM  
KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN

(Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI WALISONGO SEMARANG UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM



DISUSUN OLEH :

ATINA NUZULIA

NIM : 1402036037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2019



### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.i Atina Nuzulia

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Atina Nuzulia

Nim : 1402036037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN (STUDI KASUS DI UPK AMANAH KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I

  
**Drs. H. SAIFUDIN, M.Si**  
NIP. 196703211993031005

Semarang, 3 Januari 2019

Pembimbing II

  
**ANTHIN LATHIFAH, M. Ag.**  
NIP. 19751107200112002



### PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Atina Nuzulia  
NIM : 1402036037  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PNPM  
MANDIRI PERDESAAN (STUDI KASUS DI UPK AMANAH  
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 29 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019.

Ketua Sidang  
Semarang, 29 Januari 2019  
Sekretaris Sidang

**Dr. JUNAIDI ABDILLAH M.S.I**  
NIP : 197902022009121001

**ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.**  
NIP : 197511072001122002

Penguji Utama I

**MUHAMMAD HARUN, S.Ag., M.H**  
NIP 197508152008011017

Penguji Utama II

**Drs. H. IMAN SULAEMAN M.H**  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing I

**Drs. H. SAHIDIN, M.Si**  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

**ANTHIN LATHIFAH, M. Ag.**  
NIP.19751107200112002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*  
(QS Al-Baqarah : 278)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, BapakFadholi dan IbuSitiRohmah yang senantiasa memberikan kasih sayang, support dan semangatnya kepada anak- anaknya. Usaha tanpa lelah, kesabaran, cinta serta doa-doa yang selalu dipanjatkan hingga anaknya mencapai cita-citanya menjadi sarjana. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah, dilimpahkanrizki dan senantiasa diberikan kebahagiaan dalam hidupnya.
2. Saudara-saudara dan keluarga saya, kakak dan adik yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya. Semoga tercapai segala harapan dan cita-cita kalian serta selalu dalam lindunganNya.
3. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan karya ini baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya terselesaikan dengan baik. Teman-teman yang memberikan support dan semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih, kebaikan kalian tidak mungkin penulis lupakan.
4. Serta almamaterku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 3 Januari 2019

Deklarator



**ATINA NUZULIA**

**NIM : 1402036037**

## ABSTRAK

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dan tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apakah praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan bagaimana implikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. (2) Untuk Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan menjelaskan implikasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing.

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Pada kesempatan ini, penyusun menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, yaitu pada kasus pinjaman di SPP PNPM Mandiri UPK Amanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik simpan pinjam oleh PNPM Mandiri dengan pengelolaan simpan pinjam oleh UPK Amanah yang ada di Kecamatan Gringsing yaitu adanya praktik meminjamkan modal kepada masyarakat khusus kaum perempuan. Secara umum pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah ini dikategorikan sebagai akad *qardh* atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau *tabarru* (tolong menolong). Karena PNPM Mandiri memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin perdesaan agar memiliki usaha dan penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bunga yang dibebankan oleh PNPM sebesar 1%, bukanlah untuk keuntungan pribadi, akan tetapi bunga tersebut untuk keperluan administrasi lembaga. Akan tetapi, berdasarkan uraian teori dan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Implikasi atau dampak yang ditimbulkan adanya pinjaman ini adalah mudahnya masyarakat miskin perdesaan mendapatkan pinjaman modal dengan bunga yang ringan, syarat yang mudah serta tanpa agunan.

Kata kunci : *qardh* / pinjaman/ utang, riba, bunga, SPP, PNPM mandiri.

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT melalui ucapan *alhamdulillahirobbilalamin*, akhirnya atas segala rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri (Studi Kasus di BKAD Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)” dengan baik dan lancar.

Begitu pula dalam proses penyusunannya, skripsi ini melibatkan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, khususnya kepada :

1. Bapak Drs H. Sahidin M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah M.Ag selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Ahmad Arif Junaedi M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Afif Noor S.Ag M.Hum selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Supangat M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu serta pengetahuan, dan segenap karyawan serta civitas akademika Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Semua teman Muamalah A 2014, KMBS (Keluarga Mahasiswa Batang UIN Walisongo Semarang) 2014 (GL), Alpart KEPO 14 PMII Rayon Syariah. Terimakasih atas segala proses dan kesempatan yang telah kita lalui bersama, semoga kekeluargaan tetap terjaga.
5. Segenap pimpinan dan staf UPK Amanah Kecamatan Gringsing kabupaten Batang yang telah memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Serta kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua bantuan secara langsung maupun tidak langsung serta do'a yang telah diberikan.

Semoga bantuan dari semua pihak ini dapat menjadi amal baik yang tidak terputus-putus dan mendapat balasan dari Allah SWT. Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun masih banyak kekurangan.

Semarang, 3 Januari 2019

Penulis



ATINA NUZULIA

**NIM : 1402036037**

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### **BAB I : Pendahuluan**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	16

### **BAB II : Konsep Umum *Al-Qardh* dan Riba**

A. Pengertian <i>Al-Qardh</i> .....	18
B. Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	19
C. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i> .....	22
D. Pengambilan Manfaat atas <i>Qardh</i> .....	24
E. <i>Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	25
F. Riba.....	25
G. Kredit .....	34
H. Pendapat Ulama tentang Bunga.....	36

### **BAB III : Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang**

A. Profil Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Amanah Kecamatan Gringsing .....	39
B. Praktik Pinjaman SPP di UPK Amanah .....	45

**BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang .....	56
---	----

**BAB V : Penutup**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
C. Penutup .....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk monodualistis yang artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan manusia yang lain. Dalam bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik, primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memperoleh semua itu perlu kerjasama dan saling membantu, khususnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu membantu yang tidak mampu. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Untuk urusan manusia dengan manusia atau muamalah juga telah diatur secara merinci, mana hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam pelaksanaan muamalah.

Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang-piutang atau pinjaman yang dalam fiqh muamalah biasa disebut dengan *qardh*, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang sama.<sup>1</sup> Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 245:



---

<sup>1</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009, hlm 153.



“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman, salah satunya adalah memberikan pinjaman uang.<sup>3</sup>

Utang-piutang (*qardh*) secara bahasa adalah potongan atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.<sup>4</sup> Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya.<sup>5</sup>

Akad *qardh* atau pinjaman bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.<sup>6</sup> Apabila dalam akad *qardh* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman ( *ziyadah*), praktek tersebut mengandung unsur riba.<sup>7</sup> Riba utang piutang atau riba *nasi'ah* ialah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman

---

<sup>2</sup> Kementrian Agama, *Al Hikmah Al--Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*, Jakarta : Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 21.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, hlm 15.

<sup>4</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2014, hlm 177.

<sup>5</sup> Yusuf as- Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor : al-Azar Press, 2011, hlm 364

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, cet.1 hlm 183.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta : Almahira, 2010, cet 1, hlm 21.

dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo.<sup>8</sup>

Masalah utang sudah menjadi realitas kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, bahkan mungkin di beberapa negara di dunia. Pada awal tahun 2009 lalu, *Marketing Research Indonesia* (MRI), sebuah lembaga survei terkemuka di Indonesia, melakukan jajak pendapat mengenai utang piutang, dan hasilnya menunjukkan mayoritas responden yang ditanya, membayar tunda (utang) pada waktu tertentu untuk kebutuhan tepat adalah wajar. Bahkan 64 % diantaranya menganggap meminjam dana untuk kebutuhan pribadi (bukan perusahaan) di saat ini tak terhindarkan.<sup>9</sup>

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran.<sup>10</sup> Dari berbagai bentuk penyaluran dana PNPM Mandiri terdapat satu penyaluran dana untuk simpan pinjam kepada masyarakat. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dalam perkembangannya dijadikan sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pelestarian program tersebut maka Undang-undang

---

<sup>8</sup> Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, hlm 114.

<sup>9</sup> Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, hlm 3.

<sup>10</sup> Wikipedia.com

nomor 32 tahun 2004 pasal 214 mengamanatkan perlunya kerjasama antar desa demi kepentingan desa-desa di suatu wilayah dan didukung dengan PP 72/2005 serta Surat Edaran Mendagri nomor 414.2/1402/PMD tahun 2006 untuk mengintegrasikan kelembagaan ke dalam peraturan perundangan yang berlaku maka perlu dilakukan pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Landasan ini berperan dalam rangka untuk memberikan adanya kepastian hukum untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan dan pelestarian aset-aset PPK/PNPM dan atau program sejenis.

Untuk mewujudkan visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan maka perlu kiranya untuk diaplikasikan dalam sebuah tindakan konkrit yaitu perwujudan dalam bentuk beberapa macam kegiatan salah satunya adalah kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dan tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini mempunyai sasaran yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.<sup>11</sup>

Kecamatan Gringsing merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Batang yang penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh dan sebagian kecil pedagang, karena wilayah kecamatan Gringsing sebagian besar adalah persawahan ataupun perkebunan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari sejatinya masyarakat di kecamatan Gringsing memerlukan pinjaman modal yang mudah dan tidak memberatkan untuk pemenuhan kebutuhan maupun modal usaha.

---

<sup>11</sup>Upk-Jatibanteng.blogspot.com, diakses pada tanggal 25 maret 2018, 21.00

Di kecamatan Gringsing sendiri PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dibentuk pada tahun 2004 dan kemudian atas kebijakan pemerintah diganti dengan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu pada tahun 2005. Kegiatan pinjaman ini dilakukan dengan tujuan memberikan modal kepada rumah tangga miskin untuk membuat atau menambah usahanya dengan membebaskan bunga atau uang jasa tambahan sebesar 1% tiap bulan atau 12% tiap tahunnya. Ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Gringsing tentang akad yang diperbolehkan dalam Islam dan kebutuhan yang semakin kompleks, membuat simpan pinjam ini masih berjalan hingga sekarang. Dan dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan simpan pinjam ini juga bisa dibidang membantu keadaan ekonomi masyarakat khususnya perempuan, serta bunga yang relatif kecil jika dibandingkan dengan bunga pinjaman di bank maupun lembaga keuangan lain. Lalu bagaimanakah hukum Islam memandang kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing? Serta bagaimanakah implikasi adanya simpan pinjam perempuan terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing?

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh UPK ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di BKAD

Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan bagaimana implikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
2. Untuk Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan Menjelaskan implikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan akademis dari teori yang ada terutama hukum Islam dan hukum pada umumnya dan khususnya bagi para pelaku simpan pinjam, baik anggota maupun pengelola.
2. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi para pelaku yaitu para pihak yang terlibat dalam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Amanah Kecamatan Gringsing, agar lebih memperhatikan aspek hukum Islam dalam melaksanakan suatu kegiatan muamalah.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penyusun adalah tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek simpan pinjam SPP PNPM Mandiri di UPK Amanah Kecamatan Gringsing. Setelah mencari di berbagai literatur, penyusun menemukan beberapa yang membahas simpan pinjam atau pinjaman tetapi dengan objek yang berbeda.

Dalam jurnal al-Ahkam karya Abdul Ghofur Dosen fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Konsep Riba dalam Al-Qur’an” membahas tentang macam-macam riba, dasar hukum serta praktik riba. Didalamnya terdapat pula pembahasan mengenai bunga atau tambahan pada kegiatan keuangan pada lembaga keuangan yang ada di masa sekarang ini.<sup>12</sup>

Dalam jurnal karya Juliarni Sipayung yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang” membahas tentang seberapa efektif simpan pinjam tersebut untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf kehidupan anggota SPP.<sup>13</sup>

Dalam jurnal karya Purwati Lestarini yang berjudul “Pengaruh Kredit SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM-MP Terhadap pendapatan Masyarakat” membahas tentang seberapa besar pengaruh SPP terhadap pendapatan masyarakat anggota simpan pinjam.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ghofur, Abdul, *Konsep Riba dalam Al-Qur’an*, Jurnal al-Ahkam FSH UIN Walisongo

<sup>13</sup> Sipayung Juliarni, *Eefektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*, [juliarnisipayung@yahoo.com](mailto:juliarnisipayung@yahoo.com), Diakses pada tanggal 20 Maret 2018, 21.30 WIB

<sup>14</sup> Lestarini, Purwati, *Pengaruh Kredit SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) PNPM-MP Terhadap pendapatan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan IKIP Veteran Semarang, Vol 01 No 01 Juni 2013.

Skripsi karya Zainal Abidin (2011) Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang*”. Skripsi ini membahas tentang praktek pinjaman tanpa agunan yang menggunakan akad *qardh* atau utang dan merupakan transaksi non profit.

Skripsi karya Siti Mukaromah (2014) mahasiswi jurusan Ekonomi Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*”. Pada skripsi ini membahas bagaimanakah implementasi kegiatan simpan pinjam SPP PNPM-MP ini di desa Tungu.

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi ataupun jurnal yang telah disebutkan adalah adanya pembahasan tentang *riba*, *qardh*, dan simpan pinjam serta simpan pinjam kelompok perempuan (SPP PNPM Mandiri Perdesaan). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan jurnal karya Juliarni Sipayung adalah pada penelitian ini membahas praktik SPP menurut Hukum Islam, sedangkan jurnal tersebut membahas bagaimana efektivitas pelaksanaan SPP. Perbedaan dengan jurnal karya Purwati Lestarini adalah terletak pada pembahasan jurnal yang lebih menekankan pada pengaruh SPP di masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian karya Zainal Abidin adalah terletak pada lembaga yang berbeda meskipun dari program pemerintah yang sama. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian karya Siti Mukaromah adalah terletak pada pembahasan penelitian terdahulu yang membahas implementasinya kepada masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas bagaimanakah praktik pelaksanaan SPP menurut Hukum Islam dan implikasinya.

## E. Metode Penelitian

Disiplin ilmu hukum bisa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri dari atas dua suku kata, yaitu *re* yang artinya melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati atau mencari sehingga penelitian atau *research* diartikan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.<sup>16</sup>

Creswell memberikan definisi penelitian adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah. Langkah-langkah dalam penelitian meliputi memberikan pertanyaan, mengumpulkan data dari jawaban pertanyaan itu dan menyajikannya. Hillway seorang ilmuwan mendefinisikan penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.<sup>17</sup>

Sedangkan makna metodologi penelitian itu sendiri adalah suatu cara yang ditempuh guna mencari, menggali, mengolah dan membahas data-data guna memperoleh suatu jawaban tentang apa yang ditanyakan dalam rumusan permasalahan. Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan sehingga untuk

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 19.

<sup>16</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012. hlm 2.

<sup>17</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014, hlm.4.

menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.<sup>18</sup>

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif karena penelitian tersebut bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial masyarakat. Pada pendekatan kualitatif, penyusun merupakan instrument utama dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum. Penelitian hukum ini dimaksudkan dengan mengambil bentuk penelitian normatif-empiris atau non doktrinal di Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri UPK Amanah, Gringsing, Batang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan/ diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik/ matematik.<sup>19</sup>

#### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>20</sup> Sumber data ini penulis ambil dari pimpinan dan staff UPK, 3 ketua kelompok dan 4 anggota kelompok Simpan

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

<sup>19</sup> Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press), 1996, h. 174.

<sup>20</sup> Tatang MAmrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 133.

Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang di deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.<sup>21</sup> Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti, dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini sering disebut dengan data tangan kedua. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data primer dan sekunder, dapat pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angka-angka dan kualitatif yang berupa kategori-kategori.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yaitu aturan-aturan hukum yang dipakai untuk menganalisis permasalahan penelitian<sup>22</sup>, pada penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>23</sup> Bahan hukum pertama yang diperoleh peneliti dari Al-Qur'an, hadits, Undang-Undang Dasar maupun Undang-undang lainnya<sup>24</sup>. Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa hadits dan fatwa yang berkenaan dengan simpan pinjam, utang piutang dan akad *qardh*.

---

<sup>21</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h. 84.

<sup>22</sup> Sahidin, *Materi Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Semester 6*, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 93

<sup>24</sup> Sahidin, *Materi Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Semester 6*, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum.

- b. Bahan hukum sekunder, diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.<sup>25</sup> Atau bahan hukum kedua setelah bahan hukum primer yang meliputi pendapat para ahli, tafsir dan kitab-kitab fikih. Pada penelitian ini penyusun mengambil beberapa kitab dan pendapat para ahli mengenai akad *qardh* dan utang piutang atau pinjaman.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>26</sup>

Dalam menggunakan bahan hukum, penulis lebih merujuk mengambil referensi untuk bahan hukumnya yakni aturan-aturan/hukum-hukum yang dipakai penyusun untuk menganalisis masalah adalah ada 3, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk bahan hukum primer penyusun menggunakan Al Qur'an, hadist, dan kaidah fiqh untuk menganalisis hukum Islamnya. Untuk bahan hukum sekundernya, penyusun menggunakan sedikit pendapat para tokoh ilmunan Islam, dan untuk bahan hukum tersiernya penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pada kesempatan ini, penyusun menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 93

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 93

kasus).<sup>27</sup> Metode ini penyusun gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan jurnal, artikel-artikel serta tulisan yang lainnya dan tentunya melakukan observasi secara langsung. Penyusun menghimpun data dari narasumber, literature yang digunakan tidak buku-buku, tetapi berupa bahan dokumentasi, supaya dapat ditemukan berbagai teori hukum, pendapat, guna menganalisis masalah.

Terdapat beberapa cara yang penyusun lakukan dalam mengumpulkan data dengan masalah praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Kecamatan Gringsing, Batang, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya seperti telinga, mulut, penciuman, dan kulit. Dalam hal ini orang yang melakukan observasi adalah orang yang menggunakan kemampuannya untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>28</sup>

- 1) Observasi Partisipatoris adalah seorang peneliti terlibat langsung sebagaimana orang yang diteliti.
- 2) Observasi Non Partisipatoris, seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan observasi non partisipatoris. Pada metode ini penyusun hanyalah meneliti, tidak ikut terlibat langsung dalam praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Batang. Dengan mengamati secara langsung

---

<sup>27</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Design Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015). hlm 137.

<sup>28</sup>BurhanBugis, *PenelitianKualitatif*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2008), hlm 2.

<sup>29</sup>Muhammad Ali, *StrategiPenelitianPendidikan*, Cet ke- 1, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm 167.

dan mencatat data-data serta keterangan-keterangan penting terkait masalah yang diteliti<sup>30</sup>. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Teknik mengumpulkan data ini berdasarkan dari pada laporan diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.<sup>31</sup> Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya narasumber yang paling tahu tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diamatinya atau tidak diperoleh dari alat lain akan tetapi dengan wawancara misalnya tentang tanggapan, keyakinan, perasaan, dan cita-cita.<sup>32</sup>

Metode wawancara yang digunakan penyusun adalah wawancara tidak terstruktur. Penyusun hanya mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang mengandung jawaban atau komentar subyek secara bebas. Pedoman wawancara hanya berupa pertanyaan-pertanyaan singkat dengan membuka kemungkinan penulis menerima jawaban panjang<sup>33</sup> tentang praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Kecamatan Gringsing, Batang.

Pada metode ini penyusun mewawancarai pimpinan, staf UPK Kecamatan Gringsing, ketua kelompok dan anggota SPP secara langsung.

c. Dokumentasi

---

<sup>30</sup> Sahidin, *Materi Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Semester 6*, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 194.

<sup>32</sup> Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm 72.

<sup>33</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm 139.

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dan dokumen. Dokumentasi disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan data atau dokumen, serta literature yang berkaitan dengan objek penelitian<sup>34</sup> yaitu praktik Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Kecamatan Gringsing, Batang.

## 5. Analisis Data

### a. Reduksi Data

Merupakan kegiatan meresum data-data yang diperoleh berdasarkan tema penelitian, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema serta polanya. Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing narasumber yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu dibuang atau dikurangi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penyusun untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai pinjaman atau utang piutang yang menggunakan akad *qardh* dan kemudian menentukan pola pada Simpan Pinjam yang menjadi objek penelitian.

### b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif display data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat naratif mengenai permasalahan yang diteliti. Pada sesi ini penyusun menguraikan tentang pinjaman, utang piutang dalam islam dan akad *qardh*.

### c. Analisis Data

Ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan-bahan lainnya.

Penyusun berusaha mencari data melalui wawancara dan observasi langsung pada praktek pelaksanaan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Gringsing, Batang. Kemudian menyusun data-data hasil penelitian secara sistematis dan teratur.

d. Verifikasi Data

Yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti dan menjawab rumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>35</sup>

Setelah melakukan serangkaian penelitian, penyusun kemudian menarik kesimpulan mengenai pinjaman yang menjadi pokok permasalahan dan menjawab dua rumusan masalah yang telah peneliti tuliskan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bagian ini berisi tentang sampul, lembar berlogo, halaman judul, abstrak, surat pernyataan skripsi, halaman nota, halaman pengesahan, pedoman transliterasi arab – latin, persembahan dan motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

---

<sup>35</sup>Sugiyono, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm 91.

*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif Kualitatif,*

Bab I: Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori. Menjelaskan tentang landasan teori yang dikemukakan yaitu : pengertian utang/pinjaman dalam Islam, dasar hukum pinjaman dalam Islam, akad *qardh* yang digunakan dalam pinjaman, syarat dan rukun akad *qardh*, dan riba.

Bab III: Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang). Yang berisi antara lain : gambaran umum SPP PNPM Mandiri kecamatan Gringsing dan keadaan masyarakat (kondisi ekonomi dan mata pencaharian) dan pinjaman dengan prinsip akad *qardh*.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yaitu : Analisis hukum Islam terhadap praktik pinjaman SPP PNPM Mandiri dengan akad *qardh*.

Bab V: Berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang relevan.

## BAB II

### KONSEP UMUM AL-QARDH DAN RIBA

#### A. Pengertian *Al-Qardh*

*Al-Qardhu* (utang) berasal dari kata *qaradha – yaqridhu – qardhan*. Secara bahasa, arti asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan)<sup>1</sup> atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.<sup>2</sup> Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya.<sup>3</sup> *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *ta'awuni*.<sup>4</sup> Akad *qardh* atau pinjaman bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.<sup>5</sup>

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yg diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang

---

<sup>1</sup> Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, hlm 36.

<sup>2</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2014, hlm 177.

<sup>3</sup> Yusuf as- Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor : al-Azar Press, 2011, hlm 364.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm 131

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, cet.1 hlm 183.

telah disepakati.<sup>6</sup> Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. *Al-qardh* merupakan pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.<sup>7</sup>


Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *muamalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>8</sup>

## B. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *qardh* adalah:



“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai berkelapangan” (QS. Al- Baqarah [2] : 280)<sup>9</sup>




<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, cet.1, hlm 232

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed.Revisi, 2005, hlm 102

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta : Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005, hlm 223

<sup>9</sup> Kementerian Agama, *Al Hikmah Al--Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*, Jakarta : Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 25.





QS. Al-Baqarah (2) ayat 282 – 283 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, dan hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pelajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah [2] : 282)

*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2] : 283)<sup>10</sup>*

Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam harta orang lain dengan syarat : berniat untuk membayarnya. Namun ulama umumnya menganjurkan untuk menghindari hutang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, bersabda:

<sup>10</sup>Kementrian Agama, *Al Hikmah Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*, Jakarta : Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 25-26.

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَنْتَفَعَهُ اللَّهُ

“Barangsiapa yang meminjam dan dia berniat untuk membayarnya, niscaya Allah membayarkannya. Dan barangsiapa meminjam dan dia tidak berniat membayarnya, niscaya Allah memusnahkan hartanya.” (HR.Bukhari)<sup>11</sup>

Hadis Nabi Saw :

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya” (HR. Muslim).<sup>12</sup>

Apabila dalam akad *qardh* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman (*ziyadah*), praktek tersebut mengandung unsur riba.<sup>13</sup> Riba utang piutang atau riba *nasi'ah* ialah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo. Dari Ali ra, mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”<sup>14</sup>.

### C. Rukun dan Syarat *Qardh*

Dari surat Al-Baqarah ayat 282-283 dapat diketahui rukun dan syarat dari utang piutang, yaitu :

1. Adanya para pihak
2. Harus tertulis
3. Dibacakan oleh yang berutang

---

<sup>11</sup> Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, hlm 99

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, cet.1, hlm 232.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta : Almahira, 2010, cet 1, hlm 21.

<sup>14</sup> Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, hlm 114.

4. Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
5. Adanya saksi 2 orang laki-laki
6. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.
7. Adanya jumlah utang yang pasti
8. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
9. Adanya barang tanggungan/jaminan.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada 4 yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al – aqd*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*sighat al – aqd*)
3. Objek akad (*mahallul aqd*)
4. Dan tujuan akad (*maudu' al-aqd*).<sup>15</sup>

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha* rukun *qardh* adalah:

a. *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru*
- 2) *Mukhtar* (memilik pilihan)
- 3) Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*.

---

<sup>15</sup> A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 395-398.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

c. *Shighat* (Ijab dan kabul)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul* sama seperti akad jual dan hibah. *Shighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya : *saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*. Penggunaan kata *milik* di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.<sup>16</sup>

#### D. Pengambilan Manfaat atas *Qardh*

*Muqridh* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *qardh* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di antara pengambilan manfaat *qardh* adalah *iwadh* (imbalan), baik berupa barang ataupun jasa. Beberapa diskusi mengenai imbalan atas *qardh* antara lain:

1. Imbalan atas *qardh* boleh diterima *muqridh* dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad karena adanya hadits yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

*Setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba*

2. Imbalan *qardh* tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah:

---

<sup>16</sup> Wardi Muslih, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015, hlm 278-279

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku diantara mereka”

Apabila imbalan diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan termasuk kebaikan, sebagaimana Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian utang”.<sup>17</sup>

#### **E. Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Diantara manfaat *qardh* yaitu sebagai berikut :

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
2. *Al-qard al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Risiko dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Aplikasi *Qardh* dalam Perbankan Syariah . Akad *qardh* biasanya diterapkan pada hal-hal berikut :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

---

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm 82.

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.<sup>18</sup>

## F. Riba

### 1. Pengertian

Secara bahasa, Ibnu Al Arabi Al Maliki mendefinisikan riba dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* sebagai *ziyadah* (tambahan).<sup>19</sup> Dalam pengertian lain secara *linguistik*, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ibnu al Arabi al- Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah<sup>20</sup>. Adapun menurut istilah secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>21</sup>

Badrudin Al Ayni mendefinisikan riba dalam kitabnya *Umdatul Qari*, Syariah Shahih Al Bukhari

الأصل فيه (الربا) الزيادة , وهو في الشرع الزيادة على أصل مال من غير عقد  
تبايع

*“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan.”*

Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi riil. Sedangkan Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat :

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, cet.1, hlm 233-234.

<sup>19</sup> Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, hlm. 1.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm 37-38 .

<sup>21</sup> Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, cet 1, hlm 149.

الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع

*Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (transaksi bisnis/ dagang yang riil).*

Sedangkan Imam An Nawawi dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman tersebut digunakan.

Dalam pengertian lain secara bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum dapat kita artikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian dapat kita simpulkan sesuai pendapat Ibnu Hajar 'Askalani bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang.<sup>22</sup>

## 2. Hukum Riba


Al-Qur'an mengutuk riba dengan keras, namun tidak banyak memberikan penjelasan makna istilah tersebut, selain membandingkan riba dengan sedekah dan menyebutnya dengan "penggandaan" yang berlebihan. Para penafsir menggambarkan praktek memperpanjang penangguhan pembayaran kepada debitur dengan imbalan berupa tambahan pada utang pokok pada jaman pra Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, hlm 2-3.


<sup>23</sup> Frank E Vogel dan Samuel L Hayes, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*, Bandung : Penerbit Nusamedia, 2017, hlm 93.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba itu hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam:




“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nisa [4] : 161)<sup>24</sup>

Al-Qur’an juga menjelaskan keharaman riba yang dapat kita temui dalam:



“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imron [3]: 130)<sup>25</sup>



<sup>24</sup> Kementerian Agama, *Al Hikmah Al--Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*, Jakarta : Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 53.

<sup>25</sup> Kementerian Agama, *Al Hikmah Al--Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*, Jakarta : Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 34.



piutang, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya. Pada tanggal 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah memfatwakan tentang status hukum bunga, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Dengan banyaknya penjelasan tentang haramnya riba dalam Al-Qur'an dan Hadits maka pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan:

- Definisi bunga adalah sama dengan definisi riba seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
- Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah.

Dengan demikian, praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan individu. Oleh karena itu bermuamallah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Namun untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.<sup>27</sup>

Mengenai bank dan pembungaan uang. *Lajnah bahsul masa'il* Nahdlatul Ulama memutuskan masalah tersebut dalam beberapa kali sidang. Menurut *lajnah*, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti

---

<sup>27</sup> Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, hlm 9-10.

hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.

- Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
- Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- *Syubhat* (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih paham tentangnya.<sup>28</sup>

### 3. Macam-macam Riba

Ulama Fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba *al-fadhl* dan riba *al-nasi'ah*, yaitu:

#### a. Riba *fadhl*

Riba *fadhl* adalah riba yang terjadi pada jual beli barter, yaitu kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjualbelikan dengan ukuran syara'. Ukuran syara' disini adalah timbangan atau takaran tertentu. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka kelebihannya tidak dipandang riba asalkan dengan cara tunai. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dalam berjual beli, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kedzaliman. Oleh sebab itu, kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktik seperti ini menjurus kepada kedzaliman.<sup>29</sup>

Karena perbuatan ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan riba yang hakiki, maka menjadi hikmah Allah SWT dengan mengharamkannya sebab ia bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan haram, dan siapa yang membiarkan kambingnya berada disekitar kawasan larangan hampir saja ia masuk ke dalamnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah.

---

<sup>28</sup> Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, cet 1, hlm 169-170.

<sup>29</sup> Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Telaah Illat Hukum Riba dalam Al-Qur'an)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Termasuk dalam bagian ini adalah riba *qardh*, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si pengutang memberinya manfaat seperti menikahi anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambah jumlah bayaran dari utang pokok. Rasulullah bersabda : *Setiap utang yang membawa manfaat, maka ia adalah haram.*<sup>30</sup>

b. Riba *nasi'ah*

*Riba nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal (pemberi utang) ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Tambahan (bunga) itu sebagai imbalan tenggang waktu jatuh tempo, ini yang dinamakan *nasi'ah*. Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata yang berhutang tidak sanggup membayar hutang dan kelebihannya, maka waktunya dapat diperpanjang dan jumlah utang akan bertambah pula. Mengacu pada pengertian riba sebagaimana yang telah yang telah disebutkan dimuka, riba *an-nasi'ah* tidak hanya terjadi pada hutang piutang saja, melainkan juga bisa terjadi pada jual beli barter barang yang sejenis ataupun tidak sejenis. Misal dalam barter barang yang sejenis, membeli 1 kg beras dengan 2 kg beras yang akan dibayarkan satu bulan yang akan datang. Menurut ulama Hanafiyah, *illat* hukum keharaman riba *al-nasiah* adalah kelebihan pembayaran dari pokok hutang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu.<sup>31</sup>

Riba *nasi'ah* juga dapat didefinisikan sebagai jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta : Amzah, 2014, hlm 218.

<sup>31</sup> Harun, *Riba Menurut Pemikiran M.Quraish Shihab(Telaah Illat Hukum Riba dalam Al-Qur'an)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu waktu dan bunganya akan ditambah.<sup>32</sup>

Selain riba yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula riba utang piutang atau yang disebut riba *qardh*. Muhammad Rasyid Ridha menegaskan bahwa riba *qardh* tidak termasuk riba jahiliyah sehingga tidak termasuk dalam Al-Qur'an yang diharamkan Allah. Rafiq Yunus Al-Mishri menjelaskan gambaran (deskripsi) riba jahiliyah dan keterkaitannya dngan riba *qardh* antara lain:

- a. Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi menjelaskan riba jahiliyah adalah riba atas utang (*qardh*) yang didalamnya terdapat syarat tambahan terhadap pokok pinjaman yang diterima oleh yang bersangkutan yang ditetapkan pada akad pertama.
- b. Rafiq Yunus al-Mishri menyatakan bahwa riba Jahiliyah adalah riba atas utang (*qardh*) yang disyaratkan adanya tambahan karena (mempertimbangkan) jangka waktu (pinjaman).
- c. Abu Bakar Al-Jashash dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, mengatakan bahwa riba *qardh* adalah riba jahiliyah, yaitu riba yang dikenal dan diamalkan masyarakat jahiliyah adalah meminjamkan dinar (dengan akad *qardh*) yang harus dibayar pada waktu yang disepakati dan disepakati adanya tambahan dengan kadar (presentase) tertentu atas dinar yang dipinjamkan. Riba jahiliyah tidak lain adalah riba atas pinjaman atas dinar atau dirham yang wajib dibayar pada waktu yang disepakati berikut tambahan yang dipersyaratkan.

Rafiq Yunus Al-Mishri telah menjelaskan riba *qardh* yang dipublikasikan dalam majalah *al-Ummah al-Fithriyyah* (1985) dalam dimensi praktik atau penerapan hukum. Ia menjelaskan bahwa akad *qardh* terjadi untuk:

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta : Amzah, 2014, hlm 222.

- 1) tujuan pemenuhan kebutuhan (konsumtif) dan
- 2) tujuan bisnis (*tijarah*).

Selain itu, pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif juga dapat dibedakan lagi menjadi dua :

- 1) konsumtif yang *dharuri* (dasar/primer) dan
- 2) konsumtif yang tidak *dharuri* (kebutuhan sekunder/pelengkap, *hajiyah* dan *tahsiniah*).

Dalam menjelaskan hal ini, Rafiq Yunus al-Mishri membuat definisi-definisi operasional yang berkaitan dengan tujuan penggunaan dana *qardh*, yaitu :

- a. Riba *qardh* konsumtif, adalah riba *qardh* yang terjadi atas akad *qardh* yang tujuannya (oleh penerima / *muqtaridh*) untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berupa kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, pengobatan, pembelian kendaraan untuk penggunaan khusus, misalnya kursi roda.
- b. Riba *qardh* produktif adalah riba *qardh* yang terjadi atas akad *qardh* yang tujuannya (oleh *muqtaridh*) untuk tujuan bisnis, sebagaimana penggunaan modal dalam akad *mudharabah*.<sup>33</sup>

## G. Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>34</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 12 dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm 110.

<sup>34</sup> *Kredit (Keuangan)*, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 14.20.

*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.*

Sementara dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11 dijelaskan sebagai berikut:

*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*<sup>35</sup>

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seseorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.<sup>36</sup>

## 2. Jenis Kredit

### a) Berdasarkan Skema

---

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm

<sup>36</sup> Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 299-301.

1. Kredit Investasi, adalah kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian ruko/toko/kontrakan, dan sebagainya. Skema angsurannya menurun dan efektif.
2. Kredit Modal Kerja, adalah kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi. Skema angsurannya tetap atau menurun dan efektif.
3. Kredit Konsumsi, adalah kredit untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen), kendaraan (kredit kendaraan bermotor), lain-lain seperti kredit tanpa agunan, kredit multiguna dll. Skema angsurannya tetap dan flat.
4. Kredit usaha tanpa bunga dan tanpa agunan, kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema angsurannya tetap atau menurun dan flat.

b) Berdasarkan Waktu

- 1) Kredit Revolving, yaitu kredit yang berjangka waktu pendek (1 tahun) dan berulang-ulang (dapat diperpanjang). Salah satu contoh produk bank yang menggunakan kredit revolving adalah kartu kredit.
- 2) Kredit non Revolving, yaitu kredit yang berjangka waktu panjang dan tidak dapat diperpanjang.<sup>37</sup>

## H. Pendapat Ulama tentang Bunga

Bunga merupakan permasalahan yang hingga kini masih menjadi topik pembicaraan para ulama dalam Islam. Apakah bunga yang biasanya ada di bank konvensional ini termasuk riba yang haram dalam Islam atau bukan. Terdapat

---

<sup>37</sup> *Kredit (Keuangan)*, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 14.20.

beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya mengenai bunga, diantaranya yaitu.

### **1. Pendapat yang Mengharamkan Bunga**

Muhammad Abu Zahrah, Abul A'la al-Maududi, Muhammad Abdul al-Arobi dan Muhammad Neja Tulloh Shiddiqi adalah kelompok yang mengharamkan bunga bank, baik yang mengambilnya maupun yang mengeluarkannya.

Alasan-alasan bunga diharamkan menurut Muhammad Neja Tulloh Shiddiqi adalah bunga bersifat menindas (*dholim*), bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin kepada orang kaya, dan bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu para penanam modal dapat menerima setumpukan kekayaan dari bunga-bunga modalnya sehingga mereka tidak bekerja untuk menutupi kebutuhannya. Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa *rente* (bunga) bank termasuk riba *nasi'ah* yang diharamkan dalam agama Islam oleh Allah dan Rasul-Nya.

Fatwa MUI No.1 tahun 2004 menyatakan bunga bank adalah haram.

### **2. Pendapat yang Mensamarkan / Mensyubhatkan Bunga Bank**

Ulama Muhammadiyah dalam mu'tamar Tarjih Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya dan sebaliknya termasuk masalah mutasyabihat. Masalah mutasyabihat adalah perkara yang belum ditemukan kejelasan hukum halal atau haramnya, sebab mengandung unsur-unsur yang mungkin dapat disimpulkan sebagai perkara yang haram. Namun, ditinjau dari hal lain, ada pula unsur-unsur lain yang meringankan keharamannya. Di pihak lain, bunga masih termasuk riba sebab merupakan tambahan dari pinjaman pokok. Meskipun tidak terlalu besar, tetapi disisi lain bunga yang relatif kecil itu bukan merupakan keuntungan perorangan, melainkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan umum. Pertimbangan besar kecilnya bunga dan segi penggunaannya dirasakan agak meringankan sifat larangan riba yang unsur utamanya adalah pemerasan dari orang-orang kaya terhadap orang-

orang miskin meskipun bunga bank dianggap mutasyabihat tidak berarti umat Islam diberikan kebebasan untuk mengembangkan bunga.

### **3. Pendapat yang Menghalalkan Bunga Bank**

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga di bank yang ada dewasa ini, baik bank negara maupun bank swasta. Pendapat ini dipelopori oleh A. Hasan, meskipun sudah bertahun-tahun tinggal di pesantren Bangil (persis). Alasan yang digunakan adalah firman Allah SWT yang artinya, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Bila bunga hanya dua persen dari modal pinjaman itu, dan tidak berlipat ganda sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh agama Islam.<sup>38</sup>

Menurut Abdullah Saeed berpendapat bahwa dalam praktiknya, sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini tidaklah termasuk ke dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Oleh sebab itu, bunga bank yang demikian bukanlah termasuk ke dalam riba yang dilarang, sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sistem perbankan konvensional dengan pinjaman berbunganya, telah memiliki andil yang besar dalam mendorong kemajuan ekonomi dunia., sebab banyak manfaat yang bisa didapatkan darinya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, hlm 274-276

<sup>39</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm 75.

**BAB III**  
**SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)PNPM MANDIRI**  
**PERDESAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) AMANAH**  
**KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG**

**A. Profil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri  
Perdesaan UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang**

**1. Sejarah Terbentuknya UPK Amanah**

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah sebuah lembaga lintas desa yang dibentuk secara suka rela atas dasar kesepakatan desa-desa di wilayah Kecamatan Gringsing dengan suatu maksud untuk melindungi serta melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, perguliran dana, dan mengembangkan pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan kegiatan masyarakat, pengelolaan aset produktif dan sumber daya alam serta program dari pihak ketiga yang bersifat antar desa. Dalam melaksanakan kegiatannya BKAD dibantu oleh pelaksana kegiatan yang terdiri dari Unit Pengelola Kegiatan, Badan Pengawas UPK, Tim Pendanaan Perguliran, Tim Verifikasi Perguliran dan lembaga lainnya yang diputuskan dalam MAD.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Perdesaan Kecamatan Gringsing merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) yang berdiri pada tahun 2004. Dan kemudian berubah menjadi UPK PNPM Mandiri perdesaan pada tahun 2005. UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PPK dengan tujuan menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PPK. PNPM Mandiri mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di kota

Palu, Sulawesi Tengah. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.

Unit Pengelola Kegiatan, Badan Pengawas UPK, Tim Pendanaan Perguliran, Tim Verifikasi Perguliran dan lembaga lainnya bertanggungjawab kepada BKAD. Unit Pengelola Kegiatan yang (UPK) adalah lembaga permanen yang dibentuk oleh BKAD melalui forum MAD (Musyawarah Antar Desa), sebagai pelaksana teknis serta pengelola kegiatan dalam rangka melestarikan aset dan hasil-hasil yang diawali oleh kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelembagaan loka, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar 750 juta sampai 3 milyar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan yang selama ini dinilai berhasil. Dalam PNPM Mandiri perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementrian Dalam Negeri. Program ini

didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman hibah luar negara dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Dalam petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan IV: jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan (2010:1), bahwa: usulan yang didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas empat jenis kegiatan yang meliputi :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek ataupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat
3. Kegiatan peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal
4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).<sup>1</sup>

SPP (Simpan Pinjam kelompok Perempuan), yang merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Kelompok SPP adalah kelompok ibu-ibu atau perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera (Depdagri RI, 2007). SPP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Yani, Bambang G.S, Achmadi, *Pengaruh SPP PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Kelompok di Kecamatan Pinoh Utara*, Email : [dyaniethe.blues@ymail.com](mailto:dyaniethe.blues@ymail.com), diakses pada tanggal 14 november 2018.

bersifat “people, centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995).<sup>2</sup>

## **2. Struktur Organisasi UPK Amanah**

### BKAD Amanah

Ketua : Rahmad Suhadi  
Sekretaris : Suripno  
Bendahara : Tutiningsih

### Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Ketua : Anggita Dimas Askidara Ervita S.Ap  
Sekretaris : Nursanto S.Kom  
Bendahara : Noviana Setiarini S.Pd

### Badan Pengawas SPP BKAD Amanah

Ketua : H. Drs Arifin  
Anggota : 1) Hj. K Ari Pratiwi S.Ip  
2) Lukman Hakim S.Hum

## **3. Visi, Misi dan Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan UPK Amanah Kecamatan Gringsing**

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri

---

<sup>2</sup> Maria Vianniey Chinggih Widanarto, Ketut Sudibia, *Efektifitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*, Fakultas Ekonomi fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Udayana, Bali. Indonesia, E-journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, diakses pada tanggal 15-november-2018

untuk memobilisasi sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Untuk mewujudkan visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan maka perlu kiranya untuk diaplikasikan dalam sebuah tindakan konkrit yaitu perwujudan dalam bentuk beberapa macam kegiatan salah satunya adalah kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Visi UPK “AMANAHA” adalah ”Terwujudnya masyarakat Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang Mandiri dan Sejahtera”

Misi UPK “AMANAHA” adalah:

1. Melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan PPK dan atau PNPM-MPd dengan sistem pembangunan partisipatif,
2. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan PPK dan atau PNPM- MPd, mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat

dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan pembangunan,
4. Mengembangkan jaringan kemitraan berdasarkan prinsip-prinsip BKAD.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal dan berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat melalui penguatan keterkaitan sektoral, regional dan global.

Tujuan umum UPK “AMANAHAH”: Menjaga keberlanjutan dan pengembangan serta melindungi hasil-hasil PPK dan atau PNPM MPd yang meliputi kegiatan sistem perencanaan, dan aset produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan mendukung upaya pemerintah dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan Tujuan Khusus UPK “AMANAHAH”:

1. Melestarikan dan mengembangkan kegiatan dana bergulir yang dihasilkan oleh PPK dan atau PNPM MPd dan bantuan pendanaan lain untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat di wilayah Kecamatan Gringsing
2. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses dari lembaga keuangan
3. Mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui pendekatan sistem pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan
5. Membantu terwujudnya integrasi program-program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat

6. Mendorong masyarakat untuk memiliki posisi tawar terhadap keberpihakan anggaran dari pemerintah untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

Ada beberapa tujuan yang mendasar dari kegiatan SPP, yaitu :

1. Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan
2. Kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro
3. Pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar
4. Memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.
5. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
6. Memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha
7. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

## **B. Praktik Pinjaman SPP di UPK Amanah**

SPP PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan – tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui forum – forum pertemuan maupun dengan mengembangkan, memanfaatkan media/saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintah.
2. Proses Parsitifatif Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menemukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/situasi sesungguhnya desa mereka,

yang berguna untuk menggagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk kegiatan pembangunan dan pemantauannya.

3. Perencana Parsitipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan
4. Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai.
5. Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka
6. Akuntabilitas dan laporan perkembangan.

Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan SPP ini tetap mengacu kepada alur tahapan dalam PNPM Mandiri Perdesaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sosialisasi)

Dalam musyawarah ini dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan SPP.

2. Musyawarah Desa Sosialisasi

Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

3. Musyawarah Dusun (Musdus)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini yaitu :

- a. Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut diatas termasuk kondisi anggota
- b. Rumah Tangga Miskin (RTM) yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat
- c. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara yang dilampiri:
  - 1) Daftar kelompok yang diidentifikasi
  - 2) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan

- 3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin
- 4) Rekap kebutuhan manfaat
4. Musyawarah Desa dan MKP (Musyawarah Khusus Perempuan)

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat Desa yang memuat tentang :

  - a. Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP
  - b. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa
  - c. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di Tingkat Kecamatan.
5. Verifikasi. UPK Amanah memiliki badan verifikasi untuk meneliti kelayakan kelompok untuk diberi pinjaman dan berapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu kelompok. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini adalah :
  - a. Penetapan formulir verifikasi

Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia.
  - b. Proses pelaksanaan verifikasi

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut:

    - 1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam
    - 2) Persyaratan kelompok
    - 3) Kondisi kegiatan simpan pinjam
    - 4) Penilaian khusus rencana kegiatan
    - 5) Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar Rumah Tangga Miskin (RTM)
    - 6) Penilaian kategorisasi kelompok
6. MAD Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin.

#### 7. MAD Penetapan Usulan

Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM.

#### 8. Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada wilayah masing-masing
- b. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan
- c. Jadwal angsuran BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok
- d. Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.

#### 9. Pencairan dana

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluram KW 2.
- b. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok
- c. Dalam saat yang bersamaan ketua UPK memberikan dana SPP setelah dikurangi 10% dana untuk jaminan tanggung renteng
- d. Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerima dana
- e. Kelompok menyerahkan kuitansi/ tanda terima uang pemanfaat kepada UPK

Badan Kerjasama Antar Desa Amanah Kecamatan Gringsing memiliki 2 program yang dipegang oleh UPK berupa simpan pinjam yaitu Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif). SPP sendiri merupakan simpan pinjam yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin desa di kecamatan Gringsing terutama perempuan, yang tiap kelompoknya beranggotakan minimal 5 orang dan dikoordinir oleh ketua kelompok sebagai penanggungjawab atas pinjaman yang diberikan kepada anggota. Pinjaman yang diberikan oleh UPK Amanah kepada anggota kelompok sebesar 1,5 juta untuk pinjaman pertama dan maksimal 7 juta untuk peminjaman tahun berikutnya dan diangsur selama satu tahun dengan biaya tambahan atau bunga sebesar 1% perbulan atau 12% pertahun. Dan pinjaman untuk tiap kelompoknya maksimal sebesar 90 juta rupiah. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel 3 kelompok dan 4 anggota SPP yang ada di UPK Amanah Kecamatan Gringsing.

Untuk menjamin kelancaran SPP UPK Amanah terdapat badan verifikasi untuk memverifikasi data kelompok yang mengajukan proposal pinjaman dan Badan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya pinjaman serta mengaudit data anggota kelompok untuk kemudian dilaporkan kepada UPK.

Secara umum tahapan yang dilalui pada SPP adalah seperti yang telah diuraikan diatas. Namun secara sederhananya adalah anggota yang ingin meminjam dana SPP haruslah memiliki kelompok yang telah berdiri selama satu tahun dan minimal terdiri dari 5 orang perempuan. Pinjaman tahun pertama maksimal hanya Rp. 1.500.000 dan apabila setoran lancar maka ditahun berikutnya maksimal bisa mencapai Rp.7.000.000 untuk tiap anggotanya. Dalam kelompok tersebut terdapat ketua yang mengatur dan sebagai penanggung jawab setoran dari anggota untuk kemudian disetorkan kepada UPK. Setelah kelompok terbentuk kemudian anggota dan ketua melaksanakan musyawarah untuk menentukan besaran dana yang dipinjam dan membuat proposal pinjaman kepada UPK. Dengan syarat mengumpulkan fotocopy KTP suami istri dan fotocopy kartu keluarga, tanpa agunan.

Setelah proposal diajukan kemudian tim verifikasi melakukan cek kelayakan anggota, apakah layak diberikan pinjaman atau tidak. Jika dinyatakan layak maka tim verifikasi memberikan rekomendasi pada UPK tentang besaran dana yang dapat digulirkan kepada kelompok. Setelah proposal sudah diajukan dan persyaratan lengkap kemudian dana digulirkan kepada masing-masing kelompok dan ketua sebagai penanggungjawab kelompok yang mengelola setoran anggota menyerahkan dana tersebut kepada anggota setelah dipotong biaya tanggung renteng sebesar 10% yang dimasukkan ke rekening ketua untuk berjaga-jaga apabila terjadi kemacetan. Dan dipotong juga sebesar Rp.2.000 tiap satu juta perguliran dana.

Kemudian ketua kelompok menyetorkan setoran anggota kepada UPK 1x dalam satu bulan. Setelah pinjaman berlangsung masih terdapat badan pengawas yang mengawasi setoran dan mengaudit data selama 4x dalam satu tahun. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat kelompok yang mengajukan proposal pinjaman kepada UPK Amanah diantaranya :

**DAFTAR NAMA KETUA KELOMPOK SPP DAN UEP UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN AMANAH KECAMATAN GRINGSING**

NO	DESA	NAMA
1	SURODADI	SITI MUSYAROFAH
2		EKO DARYANI
3	SENTUL	SRI PURWATI
4		NETTY HERAWATI
5	PLELEN	HERMIASIH
6		YUDAYANTI
7		TRI SULISTYORINI
8		TRI BUDIYATI
9		SRI SUKISWATI
10		SOLECHAH
11	KUTOSARI	RISTIANA

12	GRINGSING	SUGIHARTATIK
13		DARWATI
14		SUSWATI
15	KEBONDALEM	TUTININGSIH
16		KUNARYATI
17		JUNIATUN
18		RINA MASTUTIK
19	LEBO	ANNY MARJIANA
20	KRENGSENG	SITI LESTARI
21		ISTIANA
22	YOSOREJO	RETNO LARAS
23		SUWARNI
24		SITI SAKANAH
25		SITI MARSIDAH
26	SIDOREJO	KUSWATINI
27		KUSUMOWATI
28		SRI MULYANI
29		MUGIYANTI
30	SAWANGAN	RAHYI
31	KETANGGAN	MURLINA
32	TEDUNAN	SITI BAROKAH <sup>3</sup>

Kemudian dari semua kelompok tersebut peneliti mengambil 3 sampel kelompok yaitu :

1. Kelompok Pisang Raja Desa Tedunan.

Kelompok ini telah berlangsung pinjaman sejak tahun 2007 dan hingga sekarang masih berjalan. Mekanisme pinjamannya yaitu para anggota melakukan musyawarah sebelum dilakukan pinjaman serta mengumpulkan persyaratan kepada ketua kelompok, pinjaman dana yang

---

<sup>3</sup>Unit Pengelola Kegiatan, UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 2018

diberikan pada masing-masing anggota sebesar 2 juta dan setoran perbulannya sebesar Rp 210.000 perbulan selama satu tahun. Pada setoran sebesar Rp 210.000 tersebut jika dihitung selama satu tahun maka bunga yang dibebankan adalah sebesar 21%. Hal ini tentu semakin memberatkan anggota, karena bunga yang dibebankan dari UPK hanya 12%.

Keseluruhan anggota di kelompok ini berjumlah 15 orang. Diantaranya :

- Siti Barokah (Ketua)
- Ismatur Rosidah (Sekretaris)
- Umi Maskuroh (Bendahara)
- Indasatul Afifah
- Jumasatun
- Listiorini
- Busriyah
- Akhadiyah
- Nanik Harniawati
- Tri mulyanah
- Sri Widowati
- Uswatun Khasanah
- Irak Komariyah
- Yaenatun
- Fatayah<sup>4</sup>

## 2. Kelompok Manggis Desa Surodadi

Berbeda dengan kelompok sebelumnya, kelompok ini berdiri sejak tahun 2014. Mekanismenya sama dengan kelompok pisang raja yaitu anggota kelompok melakukan musyawarah setiap akan mengajukan proposal. Di kelompok ini pinjaman yang diberikan antara 1-7 juta, dimana setoran bulanan selama satu tahun dibebani jasa tambahan atau bunga sebesar Rp.5.000, jika meminjam sebesar 1juta maka perbulan

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan ketua kelompok pisang raja Ibu Siti Barokah, tanggal 25 November 2018, di kediaman beliau Desa Tedunan.

angsurannya adalah Rp.105.000, jika 2juta maka Rp.210.000 dan seterusnya. Jika dihitung, angsuran yang harus dibayar oeh anggota perbulannya hanya Rp.93.000 sudah termasuk bunga 10%, setelah turun ke kelompok manggis di desa Surodadi maka bunganya bertambah menjadi 21% sama seperti di kelompok pisang raja. Berikut ini nama-nama anggota kelompok avokado :

- Siti Musyarofah (Ketua)
- Misriyah
- Maghfiroh
- Rummyati
- Muati
- Purnawati
- Masruroh
- Kuntarti
- Rohatun
- Sumiyati
- Siti Asiyah
- Ika F<sup>5</sup>

### 3. Kelompok Melati Desa Kebondalem

Mekanisme pengajuan proposal dan perguliran dana kurang lebih sama bunga atau jasa tambahan yang dibebankan kepada anggota yaitu sebesar Rp.10.000 per bulan (untuk pinjaman sebesar Rp.1.000.000 maka angsurannya Rp.110.000/bulan) selama satu tahun. Bila dihitung bunga yang dibebankan di kelompok ini paling banyak yaitu sebesar 32% per tahunnya. Terdapat 14 anggota kelompok diantaranya :

- Tutiningsih (Ketua)
- Romi
- Nafiah
- Sriatun

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan ketua kelompok manggis Ibu Siti Musyarofah pada tanggal 26 November 2018, di kediaman beliau desa Surodadi.

- Sri Wahyuni
- Sudjiah
- Suripah
- Wahmi
- Tuliyah
- Partini
- Suharti
- Waryuni
- Sri Handayani<sup>6</sup>

Penulis dapat mengumpulkan data mengenai berbagai alasan anggota kelompok mengajukan pinjaman dana kepada UPK, diantaranya :

1. Ibu Romi

Yang mendorong beliau meminjam dana kepada UPK adalah untuk modal usaha laundry miliknya yang pendapatannya dirasa masih kurang. Kemudian beliau meminjam dana kepada UPK untuk penambahan modal agar pendapatan meningkat.<sup>7</sup>

2. Ibu Nafiah

Beliau berhutang kepada UPK amanah karena dalam usaha sembakonya terasa semakin sepi karena kurang lengkapnya barang dagangan yang dijual olehnya, maka dengan dana dari UPK tersebut digunakan untuk melengkapi kekurangan yang ada.<sup>8</sup>

3. Ibu Wahmi

Karna pengeluaran keluarga semakin banyak dan suaminya tak dapat penghasilan tambahan, kemudian ibu Wahmi meminjam dana kepada UPK Amanah untuk membuat usaha jual pasir.<sup>9</sup>

4. Ibu Siti Barokah

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ketua kelompok melati desa Kebondalem Ibu Tutiningsih, pada tanggal 25 November 2018, di kediamannya desa Kebondalem.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Romi anggota kelompok melati desa Kebondalem, pada tanggal 25 November 2018, di kediaman beliau desa Kebondalem .

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Nafiah anggota kelompok melati desa Kebondalem, pada tanggal 25 November, di kediaman beliau desa Kebondalem.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Wahmi anggota kelompok melati desa Kebondalem, pada tanggal 25 November, di kediaman beliau desa Kebondalem.

Beliau memiliki usaha pembuatan keripik nangka dan pisang yang sudah sejak lama, untuk menambah usahanya beliau meminjam dana di SPP UPK Amanah sebesar 2juta untuk menambah modal usaha keripiknya tersebut.<sup>10</sup>

Dari sampel yang diberikan penulis mengenai mekanisme tiap kelompok dan besaran bunga yang dibebankan kepada anggota, dapat dilihat bahwa dalam tiap kelompok memiliki perbedaan pada bunga, padahal jika dilihat dari mekanisme UPK Amanah, bunga yang dibebankan hanya 12% untuk satu tahunnya. Tetapi hal itu kembali kepada para anggota peminjam yang sebelum diadakannya pinjaman terdapat musyawarah yang membahas besaran bunga dan besaran dana yang digulirkan. Dan apabila terjadi perbedaan tiap kelompoknya maka hal itu menjadi konsekuensi masing-masing kelompok. Tetapi hendaknya bunga yang dibebankan tidak memberatkan anggota karena tujuan SPP bukanlah untuk mengumpulkan laba atau untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat miskin.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Barokah anggota sekaligus ketua kelompok pisang raja desa Tedunan, pada tanggal 25 November, di kediaman beliau desa Tedunan.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM  
KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN UPK  
AMANAH KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG DAN  
IMPLIKASINYA PADA MASYARAKAT**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman SPP PNPM Mandiri UPK  
Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang**


Akad yang ada pada Pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Amanah Kecamatan Gringsing pada dasarnya menggunakan akad *qardh*, yang termasuk dalam akad *tabarru'* atau tolong menolong tanpa menginginkan keuntungan. Karena PNPM Mandiri sendiri merupakan program pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat kalangan menengah kebawah agar maju dan dapat bangkit dari kemiskinan.

Seperti dalam akad *qardh* atau utang piutang pada umumnya yang telah dijelaskan syarat dan rukunnya, pada praktik pinjaman khusus perempuan ini juga telah memenuhi rukun *qardh* yaitu adanya *muqridh* (dalam hal ini adalah PNPM Mandiri) sebagai pemberi pinjaman atau pemilik dana, dan *muqtaridh* (anggota SPP) sebagai peminjam, dan ijab qabulnya berupa surat perjanjian kredit yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan pinjaman pada SPP PNPM Mandiri ini melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu dimulai dari pengajuan pinjaman dana sesuai dengan usulan peminjam yang sudah disetujui oleh kepala keluarga dengan bukti KTP suami. Pinjaman ini juga bukan merupakan pinjaman individu, melainkan berkelompok yaitu ketika anggota hendak mengajukan pinjaman maka dapat diajukan pinjaman dana ke UPK jika telah terbentuk kelompok yang terdiri dari maksimal 15 orang anggota. Kelompok ini dibuat dengan maksud untuk menghindari kemacetan dalam pembayaran dan agar timbul rasa tanggung jawab bersama karena apabila ada salah seorang anggota yang belum melunasi hutangnya maka konsekuensinya kelompok tersebut tidak dapat mengajukan

pinjaman lagi bila pinjaman anggota lain belum selesai. Kemudian dilakukan penelitian layak atau tidaknya anggota tersebut diberikan pinjaman oleh tim verifikasi perguliran. Hal ini dimaksudkan agar dana pinjaman yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha sesuai tujuan PNPM Mandiri yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi masyarakat perdesaan. Jika dinyatakan layak, maka kemudian barulah dana dari UPK cair dan diserahkan kepada anggota melalui perjanjian kredit yang disepakati oleh anggota dan UPK SPP PNPM Mandiri yang berisikan kesepakatan pembayaran atau pelunasan hutang dengan tambahan biaya jasa administrasi sebesar 1% perbulan atau 12% per tahun.

Pada pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri ini yang perlu dilakukan analisis adalah mengenai biaya tambahan pengembalian hutang yang telah disepakati di awal perjanjian kredit. Meskipun penambahan angsuran perbulannya sebesar 1% tersebut tidak akan bertambah sampai jatuh tempo, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dalam firman Allah QS Surat Al-Baqarah Ayat 275:



*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum*

*datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah [2] : 279)<sup>1</sup>*

Disebutkan pula dalam hadits Nabi SAW

كُلُّ رِبَا ضِجْرٌ نَفَعَا فُهُورِبَا

*“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba.” (Hadits Riwayat Baihaqi)*

Umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al- qardh*) atau utang piutang, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya. Pada tanggal 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah memfatwakan tentang status hukum bunga, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Dengan banyaknya penjelasan tentang haramnya riba dalam Al-Qur’an dan Hadits maka pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan:

- Definisi bunga adalah sama dengan definisi riba seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits.
- Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah.

Dengan demikian, praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan individu. Oleh karena itu bermuamallah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Namun untuk wilayah yang belum

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama, *Al Hikmah Al-Qur’an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*, Jakarta : Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 25

ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.<sup>2</sup>

Permasalahan yang timbul pada pinjaman SPP PNPM Mandiri ini pada dasarnya adalah mengenai tambahan yang dipungut oleh *muqridh* ( SPP PNPM Mandiri Perdesaan) yang pada hal ini adalah sebuah lembaga termasuk riba atau bukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa riba adalah bertambah (*ziyadah*) atau meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, berkembang (*an-nam*) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>3</sup>

Mengenai *qardh* yang mendatangkan keuntungan seperti yang terjadi pada lembaga keuangan kapitalis masa modern ini, maka jawaban terhadap pertanyaan ini erat hubungannya dengan pemahaman seseorang atau kelompok orang tentang riba sebagai hasil ijtihad mereka, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, berikut perbedaannya :

- a. Madzhab Hanafi, *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.
- b. Ulama Malikiyah, *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba. Adapun saat pelunasan, apabila peminjam melebihi bayarannya sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, sebelum maupun sesudahnya. Dan apabila utang itu disebabkan oleh *qardh*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Karena Nabi Saw melarang akad *salaf* (utang) bersama

---

<sup>2</sup> Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, hlm 9-10.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Bunga Bank, Dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 57.

jual beli. Selain itu, *qardh* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qardh* itu tetap sah tetapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

Bunga atau riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah atau riba *qardh* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi. Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman ini tidak mendapatkan keuntungan. Riba *qardh* atau yang bisa disebut *ribajahiliyah* yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman dilarang karena melanggar kaidah "*kullu qardhin jarra manfa'atin fahwa riba*" (setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba). Memberikan pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis. Jadi transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.<sup>4</sup>

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa adanya persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambil.<sup>5</sup>

Sebagaimana definisi riba *qardh* diatas, maka yang termasuk riba *qardh* adalah jika diperjanjikan dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Jika yang diharamkan adalah ketika dipersyaratkan dalam akad, maka jika hadiah/kelebihan pinjaman itu diberikan secara sukarela

---

<sup>4</sup> Adiwarman A.Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiih & Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm 5- 7.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu 5*, Cet.1 Terj. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 203.

oleh pihak peminjam saat melunasi pinjaman maka kelebihan itu bukan riba, tetapi hibah atau sedekah. Seperti yang dijelaskan oleh Rafiq Yunus Al-Mishri telah menjelaskan riba qardh yang dipublikasikan dalam majalah al-Ummah al-Fithriyyah (1985) dalam dimensi praktik atau penerapan hukum. Ia menjelaskan bahwa akad qardh terjadi untuk :

- 1) tujuan pemenuhan kebutuhan (konsumtif) dan
- 2) tujuan bisnis (tjarah).

Selain itu, pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif juga dapat dibedakan lagi menjadi dua :

- 1) konsumtif yang dharuri (dasar/primer) dan
- 2) konsumtif yang tidak dharuri (kebutuhan sekunder/pelengkap, hajiyah dan tahsiniyah).

Dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal istilah bunga pinjaman, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama yang menentang adanya bunga baik dalam pinjaman yang bersifat konsumtif maupun produktif dan yang membolehkan adanya bunga hanya terbatas pada pinjaman yang bersifat produktif saja. Tetapi pada kenyataannya bunga masih saja diberlakukan pada pinjaman-pinjaman yang ada di lembaga milik swasta maupun milik negara seperti PNPM Mandiri. Dalam kegiatan di lembaga keuangan konvensional terdapat dua macam bunga : pertama bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti bunga tabungan dan deposito. Kedua, bunga pinjaman yaitu merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank.

Seperti yang terjadi pada akad utang atau pinjaman yang ada pada SPP PNPM Mandiri Kecamatan Gringsing, yaitu dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak peminjam (anggota) dengan pemberi pinjaman (Lembaga SPP PNPM Mandiri) terdapat tambahan yang dipersyaratkan di awal akad, yaitu tambahan pengembalian dana sebesar 1% perbulan atau 12% per tahun yang

diangsur tiap bulan selama satu tahun. Jika dilihat maka hukum tambahan yang ada pada pinjaman SPP ini adalah haram. Karena pada dasarnya telah terjadi penambahan pembayaran yang disepakati di awal dan hukumnya sudah jelas, seperti pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa dilarang mensyaratkan pengembalian yang lebih banyak daripada nilai hutang itu sendiri. Karena praktik semacam ini termasuk dalam praktik riba *qardh* yaitu penukaran yang diisyaratkan terlambat dari salah satu barang.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Asiyah salah satu anggota kelompok manggis dari desa Surodadi yang meminjam dana kepada UPK Amanah sebesar Rp.3.000.000 untuk usaha laundry, bahwa ketika dilakukan perjanjian terdapat kesepakatan untuk membayar bunga atau jasa tambahan kepada UPK sebesar 1% tiap bulannya selama satu tahun sehingga beliau harus membayar angsuran pokok sebesar Rp.250.000 dan bunga tambahan sebesar Rp.30.000 tiap bulan selama satu tahun. Namun pada faktanya, tambahan yang terjadi di kelompok manggis tidak seperti yang dijelaskan oleh UPK, setoran yang wajib dibayarkan oleh ibu Asiyah sebesar Rp.315.000 tiap bulannya, jika dihitung bunga yang dibebankan sebesar 21%.<sup>6</sup> Ini terjadi atas kesepakatan *muqridh* dan *muqtaridh* di awal sebelum dana diigulirkan. Sesuai praktik utang piutang tersebut dalam akadnya telah jelas terjadi penambahan di awal akad walaupun tambahannya tidak berlipat tetap saja hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

Seluruh ulama sudah konsensus (ijma') bahwa simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan itu dilarang (diharamkan). Ibnu Qudamah berkata:

كفر ضشر طبهأنيز يد هفهوحر امبغير خلاف

“*Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan*”.

Ibnu Mundzir berkata:

أجمعوا علأنالمسلفإذشر طعلناالمستسلفز يادةأو هديةفاسلفعلنذلكأنأخذالز يادة علنذكر ب

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Wahmi anggota kelompok melati desa Kebondalem, pada tanggal 25 November, di kediaman beliau desa Kebondalem.

*“Ibnul Mundzir berkata, para ulama telah ijma’ (konsensus) bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu hukumnya riba”*

Pertanyaan yang mengemuka, bagaimana dengan *urf* ?, apakah sama dengan syarat ? maksudnya apakah orang yang meminjam dengan kelebihan karena tuntutan *urf* (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, pertamamenurut Malikiyah, sebagian syafi’iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena *urf* (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan (tidak dibolehkan). Sedangkan Imam Malik berkata *“Tidak ada masalah, selama pihak yang meminjamkan telah melakukan serah terima emas”*.

Prof. Adh-Dhahir menjelaskan *“Tidak dibolehkan kecuali mengambil sejenis utang karena kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia tahu itu sudah menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh”*. Kedua, menurut sebagian syafi’iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena *urf* itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *husnul qadha* (sebaik-baiknya pelunasan).<sup>7</sup>

Selain pendapat tersebut terdapat pula pendapat ketiga yang menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga di bank yang ada dewasa ini, baik bank negara maupun bank swasta. Pendapat ini dipelopori oleh A.Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung, jadi yang termasuk riba menurut A Hasan adalah bunga yang berlipat ganda. Bila bunga hanya dua persen dari modal pinjaman itu, itu tidak berlipat ganda sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh agama Islam. Di pihak lain bunga masih termasuk riba sebab merupakan tambahan dari pinjaman pokok. Meskipun tidak terlalu besar, tetapi disisi lain bunga yang relatif kecil itu bukan merupakan keuntungan perorangan, melainkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan umum. Pertimbangan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan umum.

---

<sup>7</sup> Adiwarman A.Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiih & Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm 14-16.

Pertimbangan besar kecilnya bunga dan segi penggunaannya dirasakan agak meringankan sifat larangan riba yang unsur utamanya adalah pemerasan dari orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, meskipun bunga bank dianggap *mutasyabihat* tidak berarti umat Islam diberikan kebebasan untuk mengembangkan bunga.<sup>8</sup>

Selain pendapat A.Hasan terdapat pula pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya di Sidoarjo tahun 1989 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya, demikian juga sebaliknya, termasuk dalam kategori *Mutasyabihat*.<sup>9</sup> Maksudnya adalah bunga bank milik negara itu masih belum diperoleh kejelasan hukumnya dan merupakan tambahan dari pinjaman pokok yang disyaratkan dalam perjanjian kredit meskipun tambahan itu tidak terlalu besar. Tetapi di sisi lain bunga yang relatif kecil bukan menjadi keuntungan milik perseorangan, melainkan menjadi keuntungan Negara yang akan digunakan untuk kepentingan orang banyak.

Dengan beberapa pendapat golongan yang mengharamkan dan memperbolehkan bunga atau tambahan, dapat dilihat pada praktik pengambilan bunga 1% yang dibebankan pada peminjam modal di SPP PNPM Mandiri Kecamatan Gringsing, dimana terdapat unsur tambahan tetapi tidak berlipat ganda dan tujuan dari akad pinjaman ini yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan modal pada rumah tangga miskin agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Maka dalam akad ini terdapat unsur saling tolong menolong menuju kemaslahatan serta merupakan kebijakan pemerintah untuk rakyatnya agar meningkatkan perekonomian rakyat. Disamping itu pada pelaksanaan akad ini anggota memanfaatkan dana modal dari UPK untuk kegiatan usaha, bukan untuk kegiatan konsumsi. Tambahan yang dipungut pun digunakan untuk biaya

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Bunga Bank, Dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Islam*, Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2010, hlm 281 – 282.

<sup>9</sup> Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah: Pustaka Azzam Cet. Ke 1, 1975 hlm 29*

administrasi, biaya perputaran dana modal dan digunakan pula untuk kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar.

Terhadap masalah khilafiyah mengenai bunga atau tambahan pada pinjaman seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu – ragu, ia bisa memilih pendapat ulama yang mengharamkannya.

Selain pada bunga tambahan terdapat pula potongan yang dibebankan kepada anggota peminjam yaitu potongan untuk jaminan kematian yaitu sebesar Rp.2000 per 1 juta saat pencairan dana dilakukan. Dimana dana potongan tersebut digunakan sebagai sumbangan bagi anggota yang meninggal dunia. Ada juga potongan di awal pencairan sebesar 10% untuk jaminan tanggung renteng untuk dikirimkan ke rekening masing-masing kelompok, potongan tersebut digunakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kredit macet agar tetap dapat disetorkan kepada UPK, dan para anggota kelompok tidak terbebani. Karena tanggung renteng tersebut akan berimbas pada seluruh anggota apabila terdapat satu anggota yang macet.

Pada jaminan kematian dan potongan tanggung renteng ini anggota haruslah saling ridha dan ikhlas, karena pada jaminan kematian ini merupakan akad *tabarru* atau tolong menolong kepada sesama yang juga sebagai prinsip dasar akad utang piutang. Selain itu pada potongan tanggung renteng juga memerlukan sikap *antarodhin* bagi seluruh anggota apabila terjadi kredit macet oleh salah seorang anggota lain sehingga jalannya pinjaman ini tetap lancar tanpa hambatan. Jika seluruh anggota saling rela dan ridho maka akad ini boleh dilakukan oleh muslim.

## **B. Implikasi Pelaksanaan SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Amanah Kecamatan Gringsing**

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dari evaluasi. Kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi yang terus coba dihilangkan oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu program andalan pemerintah Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). PNPM-MPd memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, program SPP sudah berhasil bergulir dari tahun 2005. Meskipun kini PNPM sudah dihentikan pemerintah, namun SPP masih tetap bergulir.

Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. "Maret 2018 untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit. Kalau dilihat sebelumnya, biasanya 2 digit, jadi ini memang pertama kali dan terendah," kata Kepala BPS Suhariyanto saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (16/7/2018). Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58

juta orang penduduk miskin di Indonesia. Bila dirinci lagi, terdapat penurunan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun dibandingkan September 2017 sebesar 7,26 persen. Sama halnya dengan di perdesaan, di mana persentasenya pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen. Suhariyanto mengungkapkan, sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dari September 2017 hingga Maret 2018 adalah inflasi umum dalam periode itu sebesar 1,92 persen serta rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan untuk rumah tangga di 40 persen lapisan terbawah yang tumbuh 3,06 persen.<sup>10</sup>

SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut. Sejak tahun 2005, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gringsing. Yang mana kegiatan-kegiatannya berupa kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana serta Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP). Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian dana pinjaman untuk kelompok perempuan yang memiliki usaha mikro atau simpan pinjam. Dengan tujuan untuk meningkatkan serta memberdayakan kaum perempuan untuk dapat mengembangkan kemampuan dan usaha yang dimiliki agar mampu membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran SPP PNPM Mandiri ini adalah desa-desa yang penduduknya kurang mampu, di Kecamatan Gringsing ini masih banyak desa yang tergolong kurang mampu karena keadaan geografis dan ketersediaan sarana pra sarana. Keadaan masyarakat masih banyak yang kurang layak karena hanya mengandalkan penghasilan kepala rumah tangga yang hanya bekerja sebagai petani maupun buruh. Namun seiring berjalannya waktu dan dilaksanakannya SPP ini para ibu rumah tangga diharapkan dapat memiliki penghasilan sendiri

---

<sup>10</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada tanggal 2 november 2018

guna menambah penghasilan keluarga, karena jika mengandalkan penghasilan sang suami saja, maka mereka tidak akan berkembang dan terbebas dari kemiskinan.

Masyarakat di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang secara umum bekerja sebagai petani, buruh tani, pegawai bangunan dan bekerja di perusahaan ataupun pabrik. Biaya hidup yang semakin meningkat dan gaji yang tidak menentu membuat perempuan di Gringsing perlu melakukan usaha mandiri untuk penghasilan tambahan dari gaji suaminya. Kurangnya sumberdaya modal menjadi salah satu penyebab masalah usaha yang didirikan kaum perempuan. Program pinjaman dana SPP PNPM Mandiri Perdesaan mendorong minat masyarakat untuk turut serta mewujudkan tujuan dari kegiatan ini. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu berkembangnya perekonomian di daerah tersebut, khususnya bagi masyarakat miskin yang membutuhkan dana dalam mengembangkan atau menciptakan usaha untuk membangun kesejahteraan hidup.

Implikasi pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yang dapat penulis tarik dari penelitian yang penulis lakukan adalah, dengan adanya pinjaman ini, rumah tangga miskin atau perempuan di wilayah kecamatan Gringsing sangat terbantu dalam hal permodalan karena kendala yang dialami oleh usaha kecil di Gringsing secara umum adalah di sektor permodalan. Maka pinjaman modal SPP PNPM Mandiri ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu kegiatan sosial yang diadakan oleh kelompok SPP juga memberikan dampak positif bagi pemenuhan sarana prasarana desa.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terbukti berpengaruh positif terhadap perubahan pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) sehingga program tersebut perlu dilanjutkan dan dikembangkan dengan memberikan kesempatan bagi rumah tangga yang belum berkesempatan mengajukan pinjaman di program SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pemberian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

belum berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, sebaiknya PNPM lebih banyak melakukan pendekatan atau pendampingan kepada masyarakat khususnya rumah tangga miskin untuk memberikan pengarahan bagaimana mempergunakan dana pinjaman secara efektif. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat kiranya perlu dimaksimalkan agar informasi mengenai SPP ini menyeluruh hingga ke seluruh elemen masyarakat. Karena masyarakat khususnya di kecamatan Gringsing biasanya meminjam modal kepada bank yang bunganya lebih tinggi dibanding SPP ini, yang tentunya akan memberatkan warga miskin.

Jika dilihat dari perguliran dana pada UPK Amanah sesuai penelitian penulis terjadi peningkatan perguliran dana tiap tahunnya, itu berarti semakin bertambah pula anggota kelompok dari perdesaan yang meminjam dana modal kepada UPK. Dengan semakin meningkatnya perputaran dana akan semakin meningkat pula dana yang ditampung oleh BKAD sehingga dana sosial yang diberikan kembali kepada masyarakat juga semakin meningkat. Dengan ini diharapkan menurunnya masyarakat yang melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang memberatkan nasabah seperti masyarakat miskin. Karena dapat menimbulkan kesulitan dan *kemadharatan*. Semakin bertambahnya perguliran dana berarti semakin meningkat pula usaha usaha baru yang dibuat oleh RTM (rumah tangga miskin) di kecamatan Gringsing. Ini berarti pula terjadi peningkatan pendapatan RTM untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun kalau dilihat masih banyak desa yang belum memanfaatkan pinjaman ini. Mungkin dikarenakan kurangnya sosialisasi desa terkait SPP ini.

Selain pertumbuhan perguliran dana yang ada, terdapat pula dampak yang kurang baik dengan adanya SPP tanpa agunan ini. Diantaranya adalah tidak adanya agunan membuat anggota kelompok SPP di desa-desa menunggak atau macet dalam pembayaran setoran perbulannya. Persyaratan yang mudah juga memicu adanya kesewenang-wenangan anggota terhadap pinjaman modal yang telah diberikan. Dan kurang maksimalnya pengawasan UPK juga semakin memperburuk kemacetan setoran. Hendaknya ketegasan dan komitmen anggota dan pengelola ditingkatkan guna memperbaiki keadaan SPP saat ini.

Perbedaan jasa tambahan atau bunga di tiap kelompok hendaknya juga menjadi perhatian UPK, karena di masing masing kelompok berbeda dalam membebaskan bunga, hingga bunga yang dibebankan semula hanya 12% bertambah hingga 20% lebih. Hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan SPP dari pusat yang berusaha memberikan pinjaman dana dengan bunga yang ringan. Jika pertambahan bunga tidak terkontrol oleh UPK maka akan memberatkan RTM yang meminjam dana modal, apalagi usaha yang mereka jalankan belum tentu berjalan dengan mulus. Karena tentu terdapat hambatan-hambatan yang terjadi selama usaha dilakukan.

Diharapkan program pemerintah yang berbentuk Simpan Pinjam Khusus Perempuan dapat dikembangkan dengan bentuk kerjasama yang sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam hal ini meninggalkan sistem konvensional yang menerapkan sistem bunga dengan menggantinya dengan sistem syariah dimana bagi hasil sebagai balas jasanya. Agar masyarakat merasa aman dan nyaman bertransaksi dengan sistem yang diperbolehkan dalam Islam, bukan sistem kapitalis yang masih menjadi perdebatan apakah halal atau haram dalam Islam. Aturan yang ketat dan mengikat para anggota juga perlu dibuat demi kebaikan bersama dan keberlangsungan SPP ini. Agar program pemerintah yang sudah sejak lama berjalan ini maksimal dan tetap eksis hingga tujuan SPP ini berhasil dilaksanakan.

## BAB V

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik simpan pinjam oleh PNPM Mandiri dengan pengelolaan simpan pinjam oleh UPK Amanah yang ada di Kecamatan Gringsing yaitu adanya praktik peminjaman uang kepada masyarakat, diawali dari peminjaman yang dilakukan oleh UPK Amanah di tingkat kecamatan. Kemudian, apabila masyarakat ingin meminjam uang maka melakukan pengajuan UPK Amanah dengan syarat pengajuan KTP suami istri dan KK. Dalam pengajuan peminjaman, minimal kelompok adalah 5 (lima) orang yang kemudian satu kelompok melakukan angsuran per bulan dan di koordinir oleh ketua kelompok. Akan tetapi, dalam pengajuan pinjaman tersebut, setelah sampai kepada ketua kelompok akan ada tambahan angsuran setiap bulannya, tambahan ini digunakan untuk keperluan yang bermacam-macam, ada yang di ambil oleh ketua kelompok dan ada yang menggunakan tambahan tersebut sebagai dana talangan ketika ada anggota kelompok yang melakukan penunggakan angsuran.
2. Secara umum pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah ini dikategorikan sebagai akad *qardh* atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau *tabarru* (tolong menolong). Karena PNPM Mandiri memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin perdesaan agar memiliki usaha dan penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bunga yang dibebankan oleh PNPM sebesar 1%, bukanlah untuk keuntungan pribadi, akan tetapi bunga tersebut untuk keperluan administrasi lembaga. Seperti dalam pendapat beberapa ulama yang menghalalkan bunga bank, yaitu bunga dapat diambil jika untuk kemaslahatan umat, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Akan tetapi, berdasarkan uraian teori dan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah.

Implikasi atau dampak yang ditimbulkan adanya pinjaman ini adalah mudahnya masyarakat miskin perdesaan mendapatkan pinjaman modal dengan

bunga yang ringan, syarat yang mudah serta tanpa agunan. Hal ini tidak mendorong masyarakat yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya dan yang belum memiliki usaha untuk membuat usaha baru. Maka tujuan SPP PNPM Mandiri yang telah dirumuskan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berkembangnya pinjaman ini di kecamatan Gringsing diharapkan nantinya akan dilakukan dengan prinsip syariah agar pinjaman yang diberikan sesuai dengan ajaran Islam dan masyarakat semakin merasa aman dengan transaksi yang halal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan melihat pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri perdesaan di UPK Amanah ini serta relevansinya terhadap masyarakat miskin perdesaan, maka penulis memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan usaha kecil, yaitu:

1. Hendaknya BKAD dan UPK Amanah menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mengelola SPP agar pelaksanaan pinjaman maupun perguliran dana yang diberikan tidak salah sasaran dan tidak adanya penambahan bunga seperti yang terjadi di lapangan, beberapa orang mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dengan alasan tertentu.
2. Kepada BKAD maupun UPK Amanah, hendaknya melakukan penertiban terkait pengelolaan simpan pinjam yang ada di masing-masing desa, karena apabila tidak dilakukan penertiban dan pengawasan terus menerus, beberapa kemungkinan yang terjadi dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, seperti adanya penambahan bunga oleh ketua kelompok yang tidak sesuai dengan bunga yang ditetapkan oleh BKAD Amanah yakni 1% per bulan, adanya kemacetan angsuran dan lain sebagainya.
3. Bagi masyarakat yang turut serta dalam simpan pinjam tersebut atau masyarakat secara luas yang melakukan simpan pinjam sejenis, hendaknya memahami secara mendalam mengenai proses yang ada dalam simpan pinjam tersebut, sehingga meminimalisir adanya angsuran tambahan selain yang telah ditetapkan oleh BKAD Amanah selaku pengelola simpan pinjam. Apabila seluruh pihak

mengetahui proses yang dilakukan, maka tidak ada penyalahgunaan dana dan masyarakat tidak dirugikan.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan kalimat *hamdalah*, tiada kebahagiaan lain saat ini selain terselesaikannya penulisan kaporan penelitian ini. Kenyataan bahwa penulis penuh dengan ketidaksempurnaan sebagai manusia biasa sangat penulis sadari, sehingga kritik dan saran membangun dan memperbaiki sangat penulis butuhkan. Akan tetapi, dengan ketidaksempurnaan tersebut penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta sosial ekonomi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

A.Karim,Adiwarman, Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiih & Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Ali,Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

as- Sabatin,Yusuf, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor : al-Azar Press, 2011.

ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad,*Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi*, Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta : Amzah, 2014

Bugis, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Creswell,John W., *Penelitian Kualitatif Dan Design Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).

Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press), 1996.

Hadjar,Ibnu, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Herdiansyah,Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012

Iska,Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2014.

Kementrian Agama, *Al Hikmah Al--Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*, Jakarta : Penerbit Wali, cet.2, 2013

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Marzuki,Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*,Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Mubarak, Jaih, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017

Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1993.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed.Revisi, 2005.

Muslih, Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.

Nurhasanah, Neneng, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Rijal, Agus (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Terjemah Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta : Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005.

Taimiyah, Ibn dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*: Pustaka Azzam Cet. Ke 1, 1975.

Vogel, Frank E dan Samuel L Hayes, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*, Bandung : Penerbit Nusamedia, 2017.

Wahyudi, Heru, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.

Wangawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

### **Jurnal**

Ghofur, Abdul, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*, Jurnal al-Ahkam FSH UIN Walisongo.

Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Telaah Illat Hukum Riba dalam Al-Qur'an)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lestari, Purwati, *Pengaruh Kredit SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) PNPM-MP Terhadap pendapatan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan IKIP Veteran Semarang, Vol 01 No 01 Juni 2013.

Sipayung, Juliarni, *Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*, juliarnisipayung@yahoo.com.

Yani, Ahmad, Bambang G.S, Achmadi, *Pengaruh SPP PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Kelompok di Kecamatan Pinoh Utara*, Email : dyaniethe.blues@ymail.com, diakses pada tanggal 14 november 2018.

### **Wawancara**

Unit Pengelola Kegiatan, BKAD Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 2018

Wawancara dengan ketua kelompok manggis Ibu Siti Musyarofah pada tanggal 26 November 2018, di kediaman beliau desa Surodadi.

Wawancara dengan ketua kelompok melati desa Kebondalem Ibu Tutiningsih, pada tanggal 25 November 2018, di kediamannya desa Kebondalem.

Wawancara dengan Ibu Nafiah anggota kelompok melati desa Kebondalem, pada tanggal 25 November, di kediaman beliau desa Kebondalem.

Wawancara dengan Ibu Romi anggota kelompok melati desa Kebondalem, pada tanggal 25 November 2018, di kediaman beliau desa Kebondalem .

Wawancara dengan Ibu Siti Barokah anggota sekaligus ketua kelompok pisang raja desa Tedunan, pada tanggal 25 November, di kediaman beliau desa Tedunan.

Wawancara dengan Ibu Wahmi anggota kelompok melati desa Kebondalem, pada tanggal 25 November, di kediaman beliau desa Kebondalem.

Wawancara dengan Ibu Wahmi anggota kelompok melati desa Kebondalem, pada tanggal 25 November, di kediaman beliau desa Kebondalem.

Wawancara dengan ketua kelompok pisang raja Ibu Siti Barokah, tanggal 25 November 2018, di kediaman beliau Desa Tedunan.

### **Internet**

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>.

Kredit (Keuangan), <https://id.m.wikipedia.org>.

[Upk-Jatibanteng.blogspot.com](http://Upk-Jatibanteng.blogspot.com).

Widanarto, Maria Vianniey Chinggih, Ketut Sudibia, *Efektifitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPB Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*, Fakultas Ekonomi fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Udayana, Bali. Indonesia, E-journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

[Wikipedia.com](http://Wikipedia.com).

## CURRICULUM VITAE

Nama : Atina Nuzulia  
Tempat Tgl Lahir : Batang, 19 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : RT 02 RW 01, Dk Jati, Desa MadugowongJati, Gringsing, Batang  
No HP : 085642403659  
Email : [Tinanuzulia19@gmail.com](mailto:Tinanuzulia19@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan :

1. TK Madusari 01 Madugowongjati (2000-2002)
2. SD N Madugowongjati 01 (2002-2008)
3. SMP N 02 Gringsing (2008-2011)
4. MANU 01 Banyuputih (2011-2014)
5. UIN Walisongo Semarang (2014-selesai)



**Buku Kerja**  
**Pembinaan/Kelembagaan Keluarga SMPN 101**

1. Tujuan dan Maksud  
 Tujuan : Untuk mengetahui dan memahami keadaan keluarga yang ada di lingkungan SMPN 101 dan bagaimana peran serta keluarga dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah.  
 Maksud : Untuk mengetahui dan memahami keadaan keluarga yang ada di lingkungan SMPN 101 dan bagaimana peran serta keluarga dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah.

2. Ruang Lingkup  
 Ruang Lingkup : Pembinaan/Kelembagaan Keluarga SMPN 101.

3. Sasaran  
 Sasaran : Siswa SMPN 101 dan keluarga.

4. Metode  
 Metode : Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

5. Waktu dan Tempat  
 Waktu : Selama proses pembelajaran berlangsung.  
 Tempat : Di lingkungan SMPN 101 dan di rumah siswa.

6. Penutup  
 Penutup : Demikian buku kerja ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan/kelembagaan keluarga di lingkungan SMPN 101.

**Buku Kerja**  
**Pembinaan/Kelembagaan Keluarga SMPN 101**

1. Tujuan dan Maksud  
 Tujuan : Untuk mengetahui dan memahami keadaan keluarga yang ada di lingkungan SMPN 101 dan bagaimana peran serta keluarga dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah.  
 Maksud : Untuk mengetahui dan memahami keadaan keluarga yang ada di lingkungan SMPN 101 dan bagaimana peran serta keluarga dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah.

2. Ruang Lingkup  
 Ruang Lingkup : Pembinaan/Kelembagaan Keluarga SMPN 101.

3. Sasaran  
 Sasaran : Siswa SMPN 101 dan keluarga.

4. Metode  
 Metode : Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

5. Waktu dan Tempat  
 Waktu : Selama proses pembelajaran berlangsung.  
 Tempat : Di lingkungan SMPN 101 dan di rumah siswa.

6. Penutup  
 Penutup : Demikian buku kerja ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan/kelembagaan keluarga di lingkungan SMPN 101.

No	Nama	J/P	Umur (Thn)	Status Dalam Kelompok	Simpanan Wajib	Simp
1	SITI Barokah	P	44			
2	ISMATUL ROSIPAH	P	38			
3	UMI MAS RUBOH	P	34			
4	SITI YAH ROH	P	42			
5	ade juliana	P	49			
6	MUNASIPAH	P	28			
7	Inayah	P	32			
8	NUR VOTI	P	47			
9	SITI maskarah	P	39			
10	SUWARINGSIH	P	31			
11	MUF TIAR	P	24			
12	MUSTAFIDA	P	26			
13	SRI har/yari	P	40			
14	malekha	P	37			
15	SRI har/yanti	P	35			